



BUPATI AGAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat :
1. Hinder Ordonantie (HO) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah, ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 tentang Mendirikan Bangunan-bangunan Perusahaan (Inrichting) yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau gangguan (HO);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan Industri;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Agam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam;
3. Bupati adalah Bupati Agam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
10. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
18. Gangguan adalah dampak atau resiko bahaya, kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan/usaha yang dilakukan oleh orang dan/atau badan terhadap lingkungan tempat usahanya;
19. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu dengan maksud mengadakan upaya pengendalian dan pengawasan terhadap dampak usaha supaya usaha tersebut tidak menimbulkan resiko bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan usaha;
20. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan khusus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap berjadwal dalam daerah Kabupaten Agam;
22. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
23. Bus kecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi oleh lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

24. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran;
25. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
26. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memlihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
27. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perorangan/perusahaan perikanan/badan usaha untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
28. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan termasuk prasarana bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Pengecualian dari objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan wajib membayar retribusi izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 6

- (1) Penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus :
- Pembangunan bangunan gedung baru.
 $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
 - Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung.
 $L \times It \times Tk \times HSbg$
 - Prasarana bangunan gedung.
 $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
 - Rehabilitasi prasarana bangunan gedung.
 $V \times I \times Tk \times HSpbg$

Keterangan :

- L : luas lantai bangunan gedung
 V : volume/besaran (dalam satuan m², m³, dan unit)
 I : indeks
 It : indeks terintegrasi
 Tk : tingkat kerusakan
 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
 HSbg : harga satuan retribusi bangunan gedung
 HSpbg : harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 1,00 : indeks pembangunan baru

- (2) Tabel indeks, indeks terintegrasi, HSbg, dan HSpbg adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 8

Tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 9

- (1) Ketentuan teknis mengenai izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 11

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan wajib membayar retribusi izin gangguan.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 13

- (1) Penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi.
- (2) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Gangguan kecil 1
 - b. Gangguan sedang 1.2
 - c. Gangguan besar 1.5
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan Industri 1
 - b. Kawasan Perdagangan 2
 - c. Kawasan Pariwisata 3
 - d. Kawasan Perkebunan/Pertanian 4
 - e. Kawasan Perumahan dan Pemukiman . 5

Pasal 14

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 15

- (1) Tarif dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Luas < 400 m² Rp.600,-/m²
 - b. Luas 401 m² s/d 1.000 m² Rp.650,-/m²
 - c. Luas 1.001 m² s/d 2.000 m² Rp.700,-/m²
 - d. Luas 2.001 m² s/d 4.000 m² Rp.750,-/m²
 - e. Luas > 4.000 m² Rp.800,-/m²
- (3) Penghitungan retribusi dilakukan dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
- (4) Pendaftaran ulang untuk tahun kedua, ketiga, keempat dan kelima ditetapkan 75% dari retribusi yang dibayar tahun pertama.

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 16

- (1) Ketentuan teknis mengenai izin gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi izin gangguan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 19

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan penumpang umum wajib membayar retribusi izin trayek.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 20

Penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan kriteria jenis pelayanan, jenis kendaraan umum, kapasitas tempat duduk, jangka waktu dan frekuensi perjalanan.

Pasal 21

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 22

Tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

a. Izin trayek setiap 5 (lima) tahun :

No.	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
1.	Mobil penumpang	s/d 8 orang	Rp. 75.000,-
2.	Bus Kecil	9 -- 16 orang	Rp. 125.000,-

b. Pendaftaran ulang setiap tahun :

No.	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
1.	Mobil penumpang	s/d 8 orang	Rp. 50.000,-
2.	Bus Kecil	9 - 16 orang	Rp. 60.000,-

c. Izin menjalani rute trayek diluar rute trayek yang telah diberikan

No.	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF PER KENDARAAN
1.	Mobil penumpang	s/d 8 orang	Rp.15.000,-/perjalanan
2.	Bus Kecil	9 - 16 orang	Rp.20.000,-/perjalanan

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 23

- (1) Ketentuan teknis mengenai izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 25

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan;
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan;
 - d. Surat Izin Pembudidayaan Ikan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah usaha penangkapan ikan skala kecil dan usaha budidaya ikan skala kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

Pasal 26

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengangkutan ikan wajib membayar retribusi izin usaha perikanan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 27

Penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.

Pasal 28

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3

Tarif Retribusi

Pasal 29

Tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

NO.	BENTUK IZIN	JENIS ALAT TANGKAP/ USAHA/KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	SIUP	Usaha Perikanan	-	50.000,-
2	SIPI	Long Line	Per-GT	27.154,-
		Pukat Udang	Per-GT	109.773,-
		Pukat Ikan	Per-GT	98.297,-
		Pukat Cincin Pelagis Kecil	Per-GT	11.250,-
		Pukat Cincin Pelagis Besar	Per-GT	30.469,-
		Jaring Insang	Per-GT	20.391,-
		Pole and Line	Per-GT	16.875,-
		Pancing Rawai Dasar	Per-GT	16.406,-
		Bagan	Per-GT	10.000,-
3	SIKPI	1. Kapal Motor	Per-GT	50.000,-
		2. Motor tempel	Per-GT	25.000,-
4	SIPBI	1. Budidaya Air Tawar		
		a. Kolam Air Tenang (KAT)	Per-m ²	500,-
		b. Kolam Air Deras (KAD)	Per-m ²	500,-
		c. Keramba Irigasi	Per-m ²	500,-
		d. Keramba Jaring Apung	Per-m ²	1.000,-
		e. Penangkar benih/induk	Per-m ²	500,-
		2. Budidaya Air Payau		
		a. Kepiting	Per-m ²	500,-
		b. Udang	Per-m ²	500,-
		c. Bandeng	Per-m ²	500,-
d. Biota lainnya	Per-m ²	500,-		

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 30

- (1) Ketentuan teknis mengenai Izin Usaha Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perikanan.

BAB III
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 32

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut ditempat pelayanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran
Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setelah SKRD diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat pelayanan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyetoran
Pasal 35

- (1) Bendahara penerima pada SKPD, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso dan Kecamatan Tilatang Kamang menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ke Kas Umum Daerah 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara penerima pada Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Canduang, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Tanjung Raya menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (3) Bendahara penerima pada Kecamatan Palupuh, Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matur menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (4) Penyetoran retribusi oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Surat Tanda Setoran (STS).

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 36

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tatacara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 37

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD yang diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 41

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian target tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian insentif bagi instansi pelaksana pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

1. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Maret 2012

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



SYAFIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR. 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu peraturan daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diatas, pemerintah daerah mengajukan Retribusi Perizinan Tertentu dengan 4 (empat) jenis retribusi yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pengaturan retribusi atas 4 (empat) jenis retribusi diatas telah disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah, perizinan yang diberikan benar-benar untuk melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut serta biaya untuk menanggulangnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang tempat usaha adalah area/lokasi yang digunakan untuk tempat usaha termasuk pelataran. Untuk bangunan bertingkat dihitung luas lantai untuk tiap tingkatan.

Ayat (2)

Usaha yang termasuk indeks gangguan kecil, sebagai berikut :

- 1) Rumah makan;
- 2) Industri makanan/minuman;
- 3) Industri sepatu;
- 4) Industri bumbu masak;
- 5) Industri kopi/kacang-kacangan/umbi-umbian;
- 6) Industri pandai besi;
- 7) Penggilingan padi/huller;
- 8) Industri tahu/tempe;
- 9) Hotel tidak berbintang/losmen/hotel melati;
- 10) Rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan;
- 11) Kios pupuk dan obat-obatan pertanian (usaha saprodi);
- 12) Toko bahan bangunan;
- 13) Pencucian kendaraan bermotor;
- 14) Rumah bersalin;
- 15) Kolam renang;
- 16) Sarana olahraga yang dikomersilkan;
- 17) Tambal ban;
- 18) Salon kecantikan;
- 19) Perusahaan meubel;
- 20) Tempat penjualan onderdil mesin dan kendaraan bermotor serta minyak pelumas;
- 21) Apotik dan toko obat;
- 22) Bengkel kendaraan roda dua dan roda tiga;
- 23) Pemasangan reklame; dan
- 24) Usaha lain yang sejenis.

Usaha yang termasuk indeks gangguan sedang, sebagai berikut :

- 1) Hotel bertaraf internasional/hotel berbintang;
- 2) Show room kendaraan bermotor;
- 3) Permainan ketangkasan;
- 4) Peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar;
- 5) Rumah Sakit swasta;
- 6) Supermarket/swalayan;
- 7) Pangkalan minyak tanah dan pengencer BBM lainnya;
- 8) Warung internet; dan
- 9) Usaha lain yang sejenis.

Usaha yang termasuk indeks gangguan besar, sebagai berikut :

- 1) Industri farmasi;

- 2) Industri penggilingan batu;
- 3) Industri karoseri;
- 4) Industri mar-mar, porselin dan keramik;
- 5) Industri minyak kelapa;
- 6) Industri tapioka;
- 7) Industri perbengkelan besar;
- 8) Industri pakan ternak;
- 9) Industri ban/vulkanisir;
- 10) Industri pengelolaan hasil tambang;
- 11) Industri air minum;
- 12) Industri penggergajian kayu baku;
- 13) SPBU;
- 14) Pergudangan;
- 15) Tempat penumpukan;
- 16) Bengkel mobil;
- 17) Usaha sarang burung walet; dan
- 18) Usaha lain yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud usaha penangkapan ikan skala kecil adalah usaha yang dilakukan oleh orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT.

Yang dimaksud dengan usaha budidaya ikan kecil adalah usaha yang dilakukan oleh orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TANGGAL MARET 2012

TABEL KOMPONEN RETRIBUSI
 UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

JENIS RETRIBUSI		PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung		
Bangunan Gedung Baru		
1) Pembangunan bangunan gedung baru		Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 1,0 x HS retribusi
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung. Meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan	a) Rusak Sedang	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,65 x HS retribusi
	b) Madya	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,45 x HS retribusi
	c) Utama	Luas BG x Indeks Terintegrasi*) x 0,30 x HS retribusi
c. Prasarana Bangunan Gedung		
1) Pembangunan Baru		Volume x Indeks*) x 1,0 x HS retribusi
2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks*) x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks*) x 0,65 x HS retribusi

Catatan :

*) Indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
 HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

A. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

1. Bangunan Gedung
 - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat sebesar 0,65
 - c) Pelestarian/pemugaran
 - 1) Pratama sebesar 0,65
 - 2) Madya sebesar 0,45
 - 3) Utama sebesar 0,30
2. Prasarana Bangunan Gedung
 - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
 - b) Rehabilitasi/renovasi
 - 1) Rusak sedang sebesar 0,45
 - 2) Rusak berat sebesar 0,65

B. Indeks parameter

3. Bangunan Gedung

a) Bangunan gedung diatas permukaan tanah

a. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- i. Fungsi hunian sebesar 0,05 dan 0,50
 1. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
 2. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana.
- ii. Fungsi keagamaan sebesar 0,00
- iii. Fungsi usaha sebesar 3,00
- iv. Fungsi sosial dan budaya sebesar 0,00 dan 1,00
 1. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative, dan judikatif;
 2. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.
- v. Fungsi khusus sebesar 2,00
- vi. Fungsi ganda/campuran sebesar 4,00

b. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

- i. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 1. Sederhana 0,40
 2. Tidak Sederhana 0,70
 3. Khusus 1,00
- ii. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 1. Darurat 0,40
 2. Semi Permanen 0,70

- | | | |
|------|---|----------------------------|
| | 3. Permanen | 1,00 |
| iii. | Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15 : | |
| | 1. Rendah | 0,40 |
| | 2. Sedang | 0,70 |
| | 3. Tinggi | 1,00 |
| iv. | Tingkat Zonasi gempa dengan bobot 0,15 : | |
| | 1. Zona I/minor | 0,10 |
| | 2. Zona II/minor | 0,20 |
| | 3. Zona III/sedang | 0,40 |
| | 4. Zona IV/sedang | 0,50 |
| | 5. Zona V/kuat | 0,70 |
| | 6. Zona VI/kuat | 1,00 |
| v. | Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 : | |
| | 1. Rendah..... | 0,40 |
| | 2. Sedang | 0,70 |
| | 3. Tinggi | 1,00 |
| vi. | Ketinggian bangunan gedung berdasarkan lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 : | |
| | 1. Rendah..... | 0,40 (1 lantai - 4 lantai) |
| | 2. Sedang | 0,70 (5 lantai - 8 lantai) |
| | 3. Tinggi | 1,00 (lebih dari 8 lantai) |
| vii. | Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 : | |
| | 1. Negara, yayasan | 0,40 |
| | 2. Perorangan | 0,70 |
| | 3. Badan Usaha | 1,00 |
| c. | Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk : | |
| | i. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan <i>mock up</i> , diberi indeks sebesar 0,40 | |
| | ii. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70 | |
| | iii. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00 | |
| b) | Bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum | |
| | Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi | |
| 4. | Prasarana bangunan gedung | |
| | Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. | |
| | Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan. Dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%. | |

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

Fungsi		Klasifikasi				Waktu penggunaan		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks	
Fungsi Keagamaan Usaha	0,05/0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	Sederhana	0,40	1. Semen tara jangka panjang	0,40	
	0,00			Tidak sederhana	0,70			
	3,00			Khusus	1,00			
Sosial dan Budaya	0,00/1,00 *)	2. Permanensi	0,20	Darurat	0,40	2. Semen tara jangka mene ngah	0,70	
	Khusus			Semi Permanen	0,70			
				2,00	Permanen			1,00
Ganda/ Kemampuan	4,00	3. Resiko kebakaran	0,15	Rendah	0,40	3. Tetap	1,00	
				Sedang	0,70			
				Tinggi	1,00			
		4. Zonasi gempa	0,15	Zona I/minor	0,10			
					Zona II/minor	0,20		
					Zona III/ sedang	0,40		
					Zonasi IV/ sedang	0,50		
					Zonasi V/ kuat	0,70		
					Zonasi VI/ kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan)	0,10	Renggang	0,40			
				Sedang	0,70			
				Padat	1,00			
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	Rendah	0,40			
				Sedang	0,70			
				Tinggi	1,00			
		7. Kepemilikan	0,05	Negara, yayasan	0,40			
				Perorangan	0,70			
				Badan Usaha	1,00			

- Catatan :
1. 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
 2. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

TABEL PENETAPAN PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN KEGIATAN

JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK BERAT	*)
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
2	3	4	5	6	7
Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retaining wall</i> c. Turap pembatas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi pelaksanaan	a. Jalan b. Lapangan upacara	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi menara	a. Menara antenna b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi monument	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengelolah	1,00	0,65	0,45	0,00
Konstruksi reklarne/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

Catatan :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha
- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang

TABEL PENETAPAN INDEKS DAN DAFTAR KODE INDEKS
UNTUK PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000		BANGUNAN GEDUNG		2000		PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100		LINGKUNGAN PEMBANGUNAN		2100		LINGKUNGAN PEMBANGUNAN	
1.	1110	Pembangunan Baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00	
	1120	Rehabilitasi/renovasi		2120	Rehabilitasi		
	1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45	
	1122	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65	
	1130	Pelestarian					
	1131	Pelestarian pratama	0,65				
	1132	Pelestarian madya	0,45				
	1133	Pelestarian utama	0,30	2200	JENIS PRASARANA	1,00	
				2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ penganaman		
2.	1200	Fungsi					
				2211	• Pagar		
	1210	Hunian	0,05/ 0,50*	2212	• Tanggul/retaini ng wall		
	1220	Keagamaan	0,00	2213	• Turap batas kavling/persil		
	1240	Usaha	3,00		• ***		
	1250	Sosial dan budaya	0,00/ 1,00**				
	1260	Khusus	2,00				
	1270	Ganda	4,00	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00	
				2221	• Gapura		
	1300	KLASIFIKASI		2222	• Gerbang		
	1310	Kompleksitas	0,25	2223	• ***		
	1311	Sederhana	0,40				
	1312	Tidak sederhana	0,70	2230	Konstruksi pekerasan	1,00	
	1313	Khusus	1,00				
				2231	• Jalan		
				2232	• Lapangan parkir		
	1320	Permanensi	0,20	2233	• Lapangan olahraga terbuka		
				2234	• ***		

1321	Darurat	0,40			
1322	Semi permanent	0,70			
1323	Permanent	1,00	2240	Konstruksi penghubung	1,00
			2241	• Jembatan	
1330	Resiko kebakaran	0,15	2242	• Box culvert	
			2243	• ***	
1331	Rendah	0,40			
1332	Sedang	0,70			
1333	Tinggi	1,00	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
1340	Zonasi gempa	0,15	2251	• Kolam renang	
			2252	• Kolam pengolahan air	
1341	Zona I/minor	0,10	2253	• Reservoir air bawah tanah	
1342	Zona II/minor	0,20	2254	• ***	
1343	Zona III/sedang	0,40			
1344	Zona IV/sedang	0,50			
1345	Zona V/kuat	0,70	2260	Konstruksi menara	1,00
1346	Zona VI/kuat	1,00			
			2261	• Menara antena	
			2262	• Menara reservoir	
1350	Lokasi bangunan (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2263	• Cerobong	
			2264	• ***	
1351	Renggang	0,40			
1352	Padat	0,70	2270	Konstruksi monument	1,00
1353	Padat	1,00			
			2271	• Tugu	
			2272	• Patung	
1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273	• ***	
1361	Rendah	0,40			
1362	Sedang	0,70	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1363	Tinggi	1,00			
			2281	• Instalasi listrik	
			2282	• Instalasi telepon/komunikasi	
1370	Kepemilikan	0,05	2283	• Instalasi pengolahan	
			2284	• ***	

1371	Negara, yayasan	0,40			
1372	Perorangan	0,70			
1373	Badan Usaha	1,00	2290	Konstruksi reklame papan nama	1,00
1400	Waktu pembangunan gedung		2291	• Billboard	
			2292	• Papan iklan	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2293	• Papan nama	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2294	• ***	
1430	Tetap	1,00			

Catatan :

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Pemkab untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengganti tambahan 1,30.
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung selanjutnya dapat ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

DAFTAR SATUAN RETRIBUSI IMB KABUPATEN AGAM


No	Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg)	Satuan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)	Satuan
1	2	3	4	5	6
1.	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN				
A	BANGUNAN GEDUNG	45.000,00	M ²		
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman				
a.	Pagar pekarangan dan tanggul/turap			1.000,00	M ¹
b.	Awning atau yang sejenis			900,00	M ¹
c.	Pondasi mesin (diluar bangunan)			8.000,00	M ²
2.	Konstruksi penanda masuk				
a.	Gapura/gardu jaga luas maks 2 M ²			15.000,00	M ²
	selebihnya dihitung				
b.	Gerbang			2.500,00	M ²
3.	Konstruksi perkerasan				
a.	Perkerasan tanpa atap			400,00	M ²
b.	Lapangan olahraga terbuka dengan perkerasan			2.500,00	M ²
c.	Lapangan parkir			800,00	M ²
d.	Lapangan upacara			500,00	M ²
4.	Konstruksi penghubung				
a.	Jembatan lift (untuk service kendaraan)			25.000,00	Unit
b.	Jembatan jalan (komplek)/umum (6 M)			50.000,00	Unit
	selebihnya dihitung			5.000,00	
c.	Box culvert			1.500,00	M ²
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah				
a.	Kolam renang			3.000,00	M ²
b.	Kolam pengolahan air			2.500,00	M ³
c.	Reservoir air bawah tanah			2.500,00	M ³
6.	Konstruksi menara				
a.	Menara penyimpanan air 1 M ²			175.000,00	Unit
b.	Menara antena rendah dan sejenisnya kurang dari 30 M			100.000,00	M ¹

c.	Menara bakar/cerobong asap 2 M ²		75.000,00	Unit
	selebihnya dihitung		4.000,00	M ²
d.	Menara telekomunikasi		1,75% dari RAB	
7.	Konstruksi monumen			
a.	Monumen dalam persil		50.000,00	Unit
b.	Tugu		75.000,00	Unit
c.	Patung		50.000,00	Unit
8.	Konstruksi instalasi			
a.	Gardu listrik, Ruang Trafo dan Panel dengan luas 10 M ²		50.000,00	Unit
	selebihnya dihitung		5.000,00	M ²
b.	Instalasi bahan bakar		350.000,00	Unit
9.	Konstruksi reklame/papan nama			
a.	Bando jalan		10.000,00	M ²
b.	Baliho		7.500,00	M ²
c.	Papan nama		7.500,00	M ²
II	RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI			
A.	RETRIBUSI PENYEDIAAN FORMULIR		75.000,00 setiap pengurusan	
B.	PEMECAHAN DOKUMEN IMB		5% dari retribusi IMB, minimal Rp. 50.000,-	
C.	PENGGANTIAN DOKUMEN IMB AKIBAT HILANG/RUSAK		5% dari retribusi IMB, minimal Rp. 50.000,-	
D.	PEMBUATAN DUPLIKAT/COPY YANG DILEGALISIR		5% dari retribusi IMB, minimal Rp. 50.000,-	

Keterangan :

Retribusi IMB untuk konstruksi reklame dihitung berdasarkan luas konstruksi.

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI